



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD RAJAB alias AMAT bin (almarhum) DARHAM;**
Tempat lahir : Pulau Jumat;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/24 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya Desa Kuala Cenaku
Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo BM 5891 VV warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 an. MUSTAKIM.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Revo BM 5891 VV warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 an. MUSTAKIM.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario BM 2589 GY warna Putih Biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 an. HERMAN EFENDI.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda jenis Vario BM 2589 GY warna Putih Biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 an. HERMAN EFENDI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo BM 5780 VR warna Hijau Hitam dengan nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459 an. YONO.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AHMAD RAJAB Als AMAT Bin (Alm) DARHAM** bersama-sama dengan Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA dengan menggunakan sepeda motor berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil, lalu saat tiba di areal Puskesmas Kuala Cenaku, Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo warna hitam No.Pol BM 5780 VR milik Saksi Mulyo Hadi als Mul Bin Ngarimin yang terparkir di areal Puskesmas tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt



ZAKARIA melihat situasi sekitar Puskesmas tersebut dalam keadaan sepi lalu Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mendekati sepeda motor yang terparkir di Puskesmas tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan Aspal (keluar dari areal Puskesmas), selanjutnya Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kunci kontak, sedangkan Terdakwa melihat situasi disekitar lokasi Puskesmas, kemudian setelah sepeda motor dihidupkan lalu Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA bersama Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju ke PT. PALMA di Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijual kepada Saksi DANDI ARIANTO Als DANDI Bin HAMDAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu uang hasil penjualan Terdakwa bagi kepada Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan juga minuman.

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA melakukan pencurian di wilayah seputaran Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 9 (sembilan) kali yakni bertempat di:
 - Bertempat diteras rumah warga di Desa kuala mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS titan wana merah.
 - Bertempat diacara pesta di Desa pulau jumat Kecamatan Kuala cenaku kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih hitam.
 - Bertempat didesa suka mulia Kec Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru.
 - Bertempat didesa teluk sungkai Kec Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki SMASH titan warna hitam (bersama sdr ARDI RANGGA).

- Bertempat didesa Pulau Gelang Kec Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam.
- Bertempat didesa sei Raya Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki SMAS warna hitam.
- Bertempat dikelurahan Kampung Dangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra XX warna merah.
- Bertempat dikelurahan Kampung Dangan Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna kuning hitam.
- Bertempat disamping rumah warga di Desa kuala mulia Kecamatan Kuala cenaku kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna biru hitam.
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil sepeda motor milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ARDI RANGGA Als ATAN NCIT Bin (alm) ZAKARIA, Saksi Mulyo Hadi als Mul Bin Ngarimin mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana *juncto* pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulyo Hadi alias Mul bin Ngarimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi dan kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB di areal Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulya Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu nomor polisi BM 5780 VR merek Honda Revo warna hitam dengan nomor mesin JBK2E-1044459 dan nomor rangka MH1JBK213EK044953;
 - Bahwa Aaksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut yaitu berupa buku BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) nomor K-12041114 atas nama Yono;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi datang ke Puskesmas Kuala Cenaku untuk menjaga istri Saksi yang sedang dirawat inap karena sakit, kemudian Saksi memarkir sepeda motor tersebut di areal parkir, kemudian esok harinya yaitu Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi datang ke tempat parkir, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir, setelah Saksi cari dan tidak menemukannya kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Kuala Cenaku;
 - Bahwa saat ini sepeda motor telah ditemukan dan berada di Polsek Kuala Cenaku karena pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi kebetulan main ke bengkel teman Saksi yang berada di Desa Kuala Mulya, kemudian Saksi melihat 1 (satu) sepeda motor Revo yang sedang di perbaiki dan bongkar mesin, Saksi melihat sepeda motor tersebut mirip dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi pulang ke rumah dan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dengan surat yang Saksi miliki, ternyata nomor rangka dan nomor mesin cocok, kemudian atas hal tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Kuala Cenaku untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa dari sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan sepeda motor tersebut yang Saksi lihat telah dirubah yaitu pada bagian *shock* sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi juga tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang telah membawa sepeda motor milik Saksi tersebut ke bengkel milik sdr. Tri;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riya Guselina alias Riya binti Mursyid M. Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor milik Saksi sendiri dan kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di halaman Masjid Nurul Jum'ah Desa Pulau Jumat Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu BM 2589 GY merk Honda Vario warna putih biru dengan nomor mesin JFB1E1072431 dan nomor rangka MH1JFB117CK070555 atas nama Herman Efendi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor yang hilang tersebut yaitu berupa STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) nomor 13094425 atas nama Herman Efendi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama teman sdr. Agus pergi menonton Randai di Desa Pulau Jumat Kecamatan Kuala Cenaku, kemudian setelah sampai ditempat acara tersebut Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut di halaman Masjid Nurul Juma'ah di dekat acara Randai tersebut dalam keadaan Saksi kunci kontak dimatikan dan kunci stang, kemudian sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi hendak pulang, Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi di tempat saksi parkir sebelumnya, kemudian Saksi mencari di sekitar tempat tersebut dan juga tidak ditemukan, kemudian Saksi bersama temannya pergi melapor ke Polsek Kuala Cenaku, pada saat itu pihak Polsek Kuala Cenaku pergi melihat tempat kejadian dan kemudian menyuruh Saksi untuk membawa surat sepeda motor tersebut untuk dibuat laporannya di Polsek Kuala Cenaku, namun karena pada saat itu surat sepeda motor tersebut masih berada di Tembilahan tempat orang tua Saksi, kemudian Saksi tidak datang lagi ke Polsek untuk melapor, kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, Saksi mendengar informasi bahwa Polsek Kuala Cenaku ada melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaku pencuri sepeda motor dan Saksi juga mendengar bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang di halaman Masjid Nurul Jum'ah adalah termasuk yang dicuri oleh para pelaku tersebut, sehingga kemudian Saksi datang melapor ke Polsek Kuala Cenaku untuk melaporkan kehilangan sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi tersebut berada di Polsek Kuala Cenaku setelah Saksi diberitahu oleh penyidik Polsek Kuala Cenaku.
- Bahwa dari sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan sepeda motor tersebut yang Saksi lihat sudah banyak berubah yaitu plat nomor polisi sudah tidak ada lagi, kap depan di bawah kunci kontak sudah dipecahkan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ardi Rangga alias Atan Ncit bin (almarhum) Zakaria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala mulia Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat apa-apa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Saksi melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu Saksi dan Terdakwa menuju ke Puskesmas Kuala Cenaku, kemudian Saksi masuk ke parkir Puskesmas tersebut, lalu Saksi mendorong sepeda motor Honda Revo yang terparkir tersebut hingga keluar dari areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku, kemudian Terdakwa membantu mendorong sepeda motor yang Saksi ambil tersebut hingga ke pinggir jalan, sesampainya di pinggir jalan kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak sepeda motor dan menyalakannya kemudian Saksi dan Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran Saksi yakni Saksi langsung yang mengambil sepeda motor di parkir Puskesmas Kuala Cenaku kemudian Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong sepeda motor tersebut hingga keluar dari areal Puskesmas kemudian Terdakwa membantu mendorong sepeda motor yang Saksi ambil hingga ke pinggir jalan. Sesampainya di pinggir jalan Saksi menyambungkan kabel kontak sepeda motor kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu menunggu Saksi sambil mengawasi keadaan sekitar Puskesmas Kuala Cenaku, setelah Saksi berhasil mendorong sepeda motor Honda Revo tersebut keluar dari areal parkir Puskesmas, Terdakwa dan Saksi bersama-sama meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa menuju rumah kawan Terdakwa yang berada di Perumahan Divisi I PT. Palma I Desa Kuala Mulia yaitu ke rumah Saksi Dandi;
- Bahwa tujuan ke perumahan Divisi I PT. Palma I Desa Kuala Mulia adalah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Dandi;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli oleh Saksi Dandi seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat pembagian uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Saksi dalam melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain menggunakan alat transportasi yaitu sepeda motor Honda Revo yang pernah Saksi dan Terdakwa ambil di jalan samping Puskesmas Desa Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Dandi, tahu setelah menjual sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu:
 - Di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
 - Di gang sebelah Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia sepeda motor Honda Revo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Desa Kuala Cenaku, sepeda motor Honda Vario;
- Di Dusun Sendolas Desa Pulau Gelang, sepeda motor Honda Grand;
- Di Desa Teluk Sungkai di dekat Kedai Kasut, sepeda motor Suzuki Smash Titan;
- Di Dusun Suka Mulia Desa Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
- Di Jalan Tanah Kuning Desa Pulau Gajah sepeda motor Suzuki Smash;
- Di Kampung Dagang Kelurahan Kampong Besar Kota Kecamatan Rengat sepeda motor Honda Supra XX;
- Di Kampung Dagang Kelurahan Kampong Besar Kota Kecamatan Rengat di dekat Café Vata Vita, sepeda motor Honda Supra X;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dandi Arianto alias Dandi bin Hamdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut adalah sepeda motor merek Honda Revo tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan Saksi Ardi Rangga dan Terdakwa seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa membeli sepeda motor tersebut sekira bulan April 2020 di PT. Palma I kebun Palma B;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ardi Rangga menerangkan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan seperti STNK dan BPKB (bodong) dan saat itu Terdakwa dan Saksi Ardi Rangga memberitahu kepada Terdakwa ianya mencuri sepeda motor tersebut di daerah Rengat, dan pada saat itu juga Terdakwa dan Saksi Ardi Rangga menjamin bahwa sepeda motor tersebut aman untuk di pakai di kawasan PT;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor dari Saksi Ardi Rangga dan Terdakwa dikarenakan harganya murah dan juga untuk kebutuhan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi Rangga mensurvei lokasi di seputaran Puskesmas dan melihat sepeda motor sedang terparkir, selanjutnya Saksi Ardi Rangga mendorong sepeda motor sampai kejalan aspal (keluar dari areal Puskesmas), sepeda motor dinyalakan dengan cara merusak kabel kunci kontak, tugas Terdakwa melihat situasi, sedangkan Saksi Ardi Rangga bertugas sebagai mendorong dan menyalakan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa ke PT. Palma untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu merek Honda Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR, nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459, dijual kepada Saksi Dandi Arianto sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa bagi kepada Saksi Ardi Rangga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardi Rangga sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu:
 - Di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
 - Di gang sebelah Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia sepeda motor Honda Revo;
 - Di Desa Kuala Cenaku, sepeda motor Honda Vario;
 - Di Dusun Sendolas Desa Pulau Gelang, sepeda motor Honda Grand;
 - Di Desa Teluk Sungkai di dekat Kedai Kasut, sepeda motor Suzuki Smash Titan;
 - Di Dusun Suka Mulia Desa Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
 - Di Jalan Tanah Kuning Desa Pulau Gajah sepeda motor Suzuki Smash;
 - Di Kampung Dagang Kelurahan Kampong Besar Kota Kecamatan Rengat sepeda motor Honda Supra XX;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Di Kampung Dagang Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat di dekat Café Vata Vita, sepeda motor Honda Supra X; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5891 VV warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 a.n. Mustakim;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5891 VV warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 a.n. Mustakim;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario BM 2589 GY warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 a.n. Herman Efendi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Vario BM 2589 GY warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 a.n. Herman Efendi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5780 VR warna hijau hitam dengan nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459 a.n. Yono;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi Rangga mensurvei lokasi di seputaran Puskesmas dan melihat sepeda motor sedang terparkir, selanjutnya Saksi Ardi Rangga mendorong sepeda motor sampai kejalan aspal (keluar dari areal Puskesmas), sepeda motor dinyalakan dengan cara merusak kabel kunci kontak, tugas Terdakwa melihat situasi, sedangkan Saksi Ardi Rangga bertugas mendorong dan menyalakan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa ke PT. Palma untuk dijual;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu merek Honda Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR, nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459, dijual kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dandi Arianto sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa bagi kepada Saksi Ardi Rangga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ardi Rangga sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu:

- Di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
- Di gang sebelah Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia sepeda motor Honda Revo;
- Di Desa Kuala Cenaku, sepeda motor Honda Vario;
- Di Dusun Sendolas Desa Pulau Gelang, sepeda motor Honda Grand;
- Di Desa Teluk Sungkai di dekat Kedai Kasut, sepeda motor Suzuki Smash Titan;
- Di Dusun Suka Mulia Desa Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
- Di Jalan Tanah Kuning Desa Pulau Gajah sepeda motor Suzuki Smash;
- Di Kampung Dagang Kelurahan Kampong Besar Kota Kecamatan Rengat sepeda motor Honda Supra XX;
- Di Kampung Dagang Kelurahan Kampong Besar Kota Kecamatan Rengat di dekat Café Vata Vita, sepeda motor Honda Supra X;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **AHMAD RAJAB alias AMAT bin (almarhum) DARHAM** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi Rangga mensurvei lokasi di seputaran Puskesmas dan melihat sepeda



motor sedang terpakir, selanjutnya Saksi Ardi Rangga mendorong sepeda motor sampai kejalan aspal (keluar dari areal Puskesmas), sepeda motor dinyalakan dengan cara merusak kabel kunci kontak, tugas Terdakwa melihat situasi, sedangkan Saksi Ardi Rangga bertugas mendorong dan menyalakan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa ke PT. Palma untuk dijual;

Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu merek Honda Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR, nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459, dijual kepada Saksi Dandi Arianto sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas telah jelas membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik sah sepeda motor yang ia ambil, oleh sebab itu perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu merek Honda Revo warna hijau hitam dengan nomor polisi BM 5780 VR, nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459, dijual kepada Saksi Dandi Arianto sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa bagi kepada Saksi Ardi Rangga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minuman, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka telah jelas hasil penjualan sepeda motor milik orang lain dipergunakan untuk kebutuhan dari Terdakwa, sehingga unsur maksud dimiliki secara melawan hukum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas terbukti sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih menunjukkan subjek pelaku tindak pidana yang memiliki andil/peran dalam melakukan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu subjek pelaku saja melainkan lebih dari satu subjek pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap peran dari Terdakwa, yakni pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi Rangga mensurvei lokasi di seputaran Puskesmas dan melihat sepeda motor sedang terparkir, selanjutnya Saksi Ardi Rangga mendorong sepeda motor sampai kejalan aspal (keluar dari areal Puskesmas), sepeda motor dinyalakan dengan cara merusak kabel kunci kontak, tugas Terdakwa melihat situasi, sedangkan Saksi Ardi Rangga bertugas mendorong dan menyalakan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa ke PT. Palma untuk dijual. Perbuatan dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri oleh sebab itu unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka cukup satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Ardi Rangga mensurvei lokasi di seputaran Puskesmas dan melihat sepeda motor sedang terparkir, selanjutnya Saksi Ardi Rangga mendorong sepeda motor sampai kejalan aspal (keluar dari areal Puskesmas), sepeda motor dinyalakan dengan cara merusak kabel kunci kontak, tugas Terdakwa melihat situasi, sedangkan Saksi Ardi Rangga bertugas mendorong dan menyalakan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor langsung dibawa ke PT. Palma untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan memotong dan melihat situasi adalah suatu perbuatan yang masuk dalam kualifikasi unsur ini yaitu merusak dan memotong, oleh sebab itu unsur kelima ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan disebutkan Terdakwa dan Saksi Ardi Rangga sudah 9 (sembilan) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu:

- Di areal parkir Puskesmas Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
- Di gang sebelah Puskesmas Kuala Cenaku Desa Kuala Mulia sepeda motor Honda Revo;
- Di Desa Kuala Cenaku, sepeda motor Honda Vario;
- Di Dusun Sendolas Desa Pulau Gelang, sepeda motor Honda Grand;
- Di Desa Teluk Sungkai di dekat Kedai Kasut, sepeda motor Suzuki Smash Titan;
- Di Dusun Suka Mulia Desa Kuala Cenaku sepeda motor Honda Revo;
- Di Jalan Tanah Kuning Desa Pulau Gajah sepeda motor Suzuki Smash;
- Di Kampung Dagang Kelurahan Kampong Besar Kota Kecamatan Rengat sepeda motor Honda Supra XX;
- Di Kampung Dagang Kelurahan Kampong Besar Kota Kecamatan Rengat di dekat Café Vata Vita, sepeda motor Honda Supra X;

Sehingga perbuatan Terdakwa telah sangat jelas sebagai beberapa perbuatan kejahatan yang memang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, oleh sebab itu unsur keenam ini dapat terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5891 VV warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 a.n. Mustakim;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5891 VV warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 a.n. Mustakim;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario BM 2589 GY warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 a.n. Herman Efendi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Vario BM 2589 GY warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 a.n. Herman Efendi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5780 VR warna hijau hitam dengan nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459 a.n. Yono;

Yang masih dipergunakan dalam perkara atas nama Ardi Rangga alias Atan Ncit bin (almarhum) Zakaria maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ardi Rangga alias Atan Ncit bin (almarhum) Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5, *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RAJAB alias AMAT bin (almarhum) DARHAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5891 VV warna Hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 a.n. Mustakim;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5891 VV warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK119GK326244 dan nomor mesin: JBK1E-1324019 a.n. Mustakim;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario BM 2589 GY warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 a.n. Herman Efendi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda jenis Vario BM 2589 GY warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JFB117CK070555 dan nomor mesin: JFB1E-1072431 a.n. Herman Efendi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Revo BM 5780 VR warna hijau hitam dengan nomor rangka: MH1JBK213EK044953 dan nomor mesin: JBK2E-1044459 a.n. Yono;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ardi Rangga alias Atan Ncit bin (almarhum) Zakaria;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh kami

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.